

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEKTOR PERIKANAN

SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LOCAL WISDOM IN FISHERY SECTOR

Oleh: M. Adli ^{*)}

ABSTRACT

There are two important things become a global issue until then, namely sustainable development and local wisdom. In Aceh there are patterns of local wisdom that hukom Laot custom has been known since the kingdom. The pattern is believed to have a positive impact in saving huge potential fisheries in Aceh today, but it's also a picture that there is the spirit of local communities in Aceh in the use of fisheries resources sustainably. Especially in the local wisdom that there are rules and customary courts, and has a territory with a clear resources.

Keywords: Sustainable Development, Local Wisdom, Fishery.

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarahnya, pengelolaan perikanan sesungguhnya dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang mereka punya (pengetahuan lokal/*local knowledge; customary knowledge*) dan kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat (*customary laws*). Praktek-praktek hukum ada laut seperti Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh atau Awig-Awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan sedikit dari banyaknya contoh sistem adat perikanan ini. Bahkan dalam kasus Panglima Laot, rejim ini mampu bertahan lebih dari 400 tahun melewati berbagai sistem pemerintahan dari sistem kerajaan, penjajahan Belanda, pra-kemerdekaan RI, kemerdekaan RI, Orde Baru, hingga saat ini.¹

Konsep tersebut sebenarnya selaras dengan kondisi global yang menggalakkan konsep pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21.

Konsep keberlanjutan lingkungan atau lingkungan berkelanjutan, merupakan konsep yang secara global sudah diaplikasikan dalam berbagai peraturan. Negara-negara nasional juga sudah mengaplikasikan dalam berbagai ketentuan di negaranya.

^{*)} M. Adli, S.H.,M.CL, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kuliah di University Sains Malaysia.

¹ Luky Adrianto dkk, 2009, Adopsi pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia, Makalah, Mataram.

Konsep umum yang dapat ditelusuri dari Deklarasi Rio de Janeiro, adalah kemampuan lingkungan masa kini dengan tidak mengurangi kepentingan generasi mendatang. Salah satu penyebab dicetuskannya konsep ini adalah adanya keprihatinan para pimpinan negara terhadap degradasi alam yang dialami di mana-mana.²

Konsep ini sendiri sebagai reaksi atas kegagalan dari Deklarasi Stockholm, terutama mengenai kondisi lingkungan hidup global yang cenderung mengalami penurunan kualitasnya setelah adanya kesepakatan tersebut. Namun demikian, konsep tersebut juga memiliki sisi keberhasilan, antara lain dalam bidang normatif dan institusional di dunia internasional.³

Beriringan dengan keberlanjutan lingkungan, turut pula dibicarakan tentang konsep kearifan lokal. Dua issue ini berkaitan satu sama lainnya. Keberlanjutan lingkungan adalah tujuan akhir, sedangkan kearifan lokal adalah pola untuk pencapaiannya.

Dalam pengelolaan perikanan di Aceh, dikenal adanya kearifan lokal berdasarkan hukum adat laot. Bila ditilik seksama, tujuan akhir dari konsep tradisional tersebut adalah keberlanjutan lingkungan. Namun demikian bisa jadi konsep keberlanjutan lingkungan yang didiskusikan secara global dengan versi lokal, bisa saja sama tapi bisa saja berbeda.

Bahasan ini ingin menemukenali konsep karifan lokal hukom adat laot dalam konteks tujuan keberlanjutan lingkungan di Aceh.

B. MENYAHUTI PRINSIP LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Sumberdaya alam, semisal potensi kelautan dan perikanan di Aceh, diharapkan akan mencapai tujuan yang ideal, yakni menyelesaikan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota adalah pemeliharaan hukum adat laut. Pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

² Kompas, "Pembangunan Berkelanjutan", 5 Juni 2003.

Ada dua hal penting telah disebutkan tegas di atas, yakni pemosisian hukum adat laut dan pengelolaan perikanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebenarnya inti dari hukum adat laut (hukum adat laot), yang berkaitan dengan masalah lingkungan, juga tidak melepaskan diri dari konteks pembangunan berkelanjutan. Paradigma komunitas berupa hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di Aceh, adalah kenyataan konsep yang disebutkan ini.⁴

Secara global, konsep baru pembangunan dimulai pada tahun 1972. Pembangunan berkelanjutan didasari oleh penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari meningkatnya populasi manusia di bumi. Berbagai kebutuhan manusia yang timbul, membuat eksploitasi sumberdaya yang cenderung mengabaikan kelestarian. Muncullah satu konsensus yang bermula Pertemuan Stockholm 1972. Tahun 1992, dilakukan pertemuan yang sama di Rio de Janeiro, yang menghasilkan konsensus lainnya, yakni pelibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya.⁵

Pada tahun 2002, dilaksanakan pertemuan serupa di Johannesburg. Pertemuan ini memberi titik fokus pada penghapusan kemiskinan, melindungi dan mengelola sumberdaya alam bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang.⁶

C. MEMBANGUN SEMANGAT PENYELAMATAN LINGKUNGAN

Laut Aceh sangat strategis, berada pada posisi antara 2-6 derajat LU dan 95-98 derajat BT. Letaknya strategis pada jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Posisi strategis ini pula, menguntungkan, dilihat dari letak geografis yang berbatasan: (a) Sebelah Utara dengan Selat Malaka; (b) Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara; (c) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia; dan (d) Sebelah Timur dengan Selat Malaka.

³ Sulaiman Tripa, 2009, Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot, Makalah, UGM, Yogyakarta.

⁴ M. Adli Abdullah, dkk, 2006, *Selama Kearifan adalah Kekayaan*, Panglima Laot Aceh dan Yayasan Kehati, Jakarta, hal. 6.

⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, hal. 12-13.

⁶ Ibid.

Dengan tinggi rata-rata 125 m di atas permukaan laut, Aceh memiliki 119 buah pulau besar dan kecil yang mengelilinginya. Luas Aceh keseluruhan adalah 57.365,57 km (5.736.757 hektare), yang terdiri hutan areal pertanian, padang rumput, kota, kampung, danau, sungai, pegunungan, dan lain-lain.

Dari 119 pulau besar dan kecil, terdapat dalam bentuk gugusan-gugusan pulau. Mulai di ujung Barat Aceh terdapat Pulau Weh (Sabang), yang di sekitarnya terdapat pulau-pulau kecil seperti Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan beberapa pulau kecil lainnya. Sedangkan di sebelah Barat Daya terdapat sekelompok pulau-pulau yang lebih besar, seperti Pulau Simeulue, Pulau Tuangku, Pulau Batu, Pulau Banyak, dan pulau-pulau lainnya.

Bila dilihat dari potensi perikanan, di provinsi tersimpan kekayaan yang luar biasa. Ironisnya, potensi tersebut dihantui oleh berbagai perilaku eksploitasi yang dilarang oleh aturan perundang-undangan. Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya gencar terjadi di Aceh.

Sebuah penelitian menggambarkan bahwa penggunaan trawl ditemui sepanjang garis barat-selatan dan utara-timur Aceh. Di Aceh Besar, terjadi pemboman ikan, di mana Panglima Laot tak kuasa membendung kenyataan ini.

Dengan demikian, potensi ini jauh lebih besar pengelolaan lingkungan perikanan di Aceh berlangsung maksimal.

Laut sebagai areal yang memiliki komoditi besar, bukan tidak mungkin akan mengalami penyusutan hasil, jika manusia tidak ikut peduli dengan kepedulian dengan kondisinya. Apapun yang dihasilkan laut akan habis bila manusia tidak ramah terhadap lingkungan yang mendukung keberadaan laut. Inilah alasan-alasan mengapa penyelamatan sumberdaya kelautan di Aceh wajib dilakukan. Potensi yang besar tersebut, bila tidak dijaga, bukan tidak mungkin akan terkuras secara membabi buta.

Pada kenyataannya melihat apa yang disebutkan Nazamuddin bahwa dalam teori radikal, “orang miskin tetap miskin karena memang dipelihara untuk miskin. Sistem ekonomi dan politik memaksa mereka berada dalam kondisi miskin. Orang menjadi miskin karena dieksploitasi. Negara atau daerah miskin direncanakan dan dibuat miskin. Kemiskinan lalu dianggap hanya sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dan karenanya sering penguasa hanya bagi-bagi duit dan barang. Padahal kemiskinan adalah permasalahan yang sangat kompleks, tidak sebatas kurang makan dan kurang duit.”⁷

Nasrulzaman (2006) mengingatkan, “langkah pemerintah dalam mengantisipasi kemiskinan cenderung lamban, reaktif, bahkan politis. Kemiskinan bukan fenomena musiman yang muncul begitu saja, tetapi telah berproses panjang dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Kemiskinan sering menjadi komoditas bagi Pemerintah, lembaga sosial masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial.”

Kemiskinan telah menjadi alasan penting dalam pembangunan berkelanjutan secara global. Nazamuddin (Serambi Indonesia, 24 Mei 2007) menyebutkan bahwa sudut pandang tentang kemiskinan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kemiskinan tidak bisa dituntaskan tanpa program strategis dan sistematis. Penanganan kemiskinan juga harus dimulai dari akar masalah, salah satunya dengan memutus rantai kemiskinan.

Angka kemiskinan juga masih menjadi sebuah masalah tersendiri. Jumlah penduduk miskin Aceh mencapai 892.900 dari 4.223.633 jiwa (21,83 %).⁸

Kemiskinan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam kebijakan dan program internasional *Millenium Development Goals* (MDG's), dengan delapan tujuan yang ditargetkan tercapai pada 2015, meliputi: mengurangi kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, mengurangi kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, memberantas penyakit, pelestarian lingkungan, dan kerjasama global.

⁷ Nazamuddin, “Atas Nama Kemiskinan”, *Serambi Indonesia*, 24 Mei 2007.

⁸ Bappeda 2010; Tabloid Tabangun Aceh, 1 Februari 2010.

Masalah kemiskinan dan pelestarian lingkungan, merupakan dua hal penting yang dimasukkan dalam agenda MDGs tersebut. Dari berbagai pertemuan yang dilaksanakan secara global, khususnya yang membahas masalah pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, soal kemiskinan dan pelestarian tidak luput dibicarakan di dalamnya.

Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang disepakati secara global, merupakan jawaban untuk mengintegrasikan sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam di masa yang akan datang, untuk menjawab kebijakan dan program secara global.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan melakukan perhitungan pemenuhan (tidak membahayakan) kemampuan generasi mendatang dalam pembangunannya. Intinya adalah upaya dalam menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, dengan tetap memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang.⁹

Sangat penting peran manusia, secara individu maupun Institusional, dalam menentukan nasib dan masa depan sumber daya perikanan. Hal ini antara lain karena pengelolaan perikanan harus mendorong terjaganya kualitas, keanekaragaman serta ketersediaan sumber - sumber dalam jumlah yang mencukupi untuk masa sekarang dan generasi mendatang, dalam konteks pemenuhan kebutuhan makanan bagi manusia, pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Negara berkewajiban mencegah segala tindakan yang menjurus pada pemanfaatannya secara semena-mena.

Pasca reformasi, pendekatan terhadap perikanan berubah, dengan bertumpu pada masalah:

- (1) rendahnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting dan nilai strategis sumberdaya pesisir dan kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional;
- (2) lebih dari 65 persen masyarakat pesisir masih miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah;

⁹ Sulaiman, Op. Cit.

- (3) tingginya konflik pemanfaatan sumberdaya dan kewenangan pengelolaan sumberdaya;
- (4) kurangnya perhatian, pengetahuan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- (5) rendahnya akses permodalan, dibuktikan dengan belum ada bank yang serius membantu kehidupan pesisir.¹⁰

Seolah ada kesepahaman bahwa potensi belum digarap maksimal dalam hal menuntaskan persoalan kesejahteraan dan menuntaskan kemiskinan di satu pihak, dan permodalan serta akses di pihak yang lain. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan, potensi yang ada juga dibayangkan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan.

Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dilahirkan untuk menjawab persoalan di atas. Dalam hal ini, menjadi sangat penting untuk mendiskusikan kembali konsep kesejahteraan yang berbasis pada pendapatan. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah belum tentu mendapatkan kesejahteraan yang hakiki bagi rakyatnya.

Bila melihat kecenderungan global, gelombang perekonomian juga bergerak dalam wadah ekonomi global yang liberal dan kapitalistik. Jalan dari gelombang ekonomi ini adalah privatisasi dalam kehidupan negara di segala lini. Dalam hal ini, campur tangan negara dituntut untuk dibatasi.

Kecenderungan tersebut sudah mulai tampak di Indonesia, terutama dalam kaitan privatisasi wilayah publik yang seharusnya berada di tangan Pemerintah. Beberapa peraturan perundang-undangan dianggap tidak berpihak kepada konsep kesejahteraan yang sesungguhnya –bagi rakyat.

Fenomena ini seyogianya tidak boleh berlangsung apabila memegang kuat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Sebelum diamandemen, sebenarnya UUD 1945 memiliki penjelasan yang sangat penting berkaitan dengan nilai keadilan sosial di Indonesia. Setidaknya terdapat dua prinsip penting yang termuat di dalamnya, yakni tentang peran pemerintah dan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak, serta bumi dan air dan kekayaan

¹⁰ Dahuri, dalam Sulaiman, *ibid*.

yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

D. PELUANG MEMBANGUN KEARIFAN LOKAL SEKTOR PERIKANAN

Pada masa depan, sudah harus difikirkan bagaimana memanfaatkan pola kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan di Aceh. Pola kearifan lokal dalam bentuk hukom adat laot, dapat dijadikan model dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Aceh.

Hukom adat laot dilaksanakan oleh Panglima Laot. Panglima Laot dan hukom adat laot di Aceh, di samping mengatur penangkapan ikan, juga mengatur tentang larangan pengrusakan lingkungan laut, serta adanya pantang laot di hari-hari tertentu berimplikasi kepada berjalannya ekosistem.¹¹

Bila menelusuri dari berbagai sumber sejarah, maka dapat diungkapkan bahwa terdapatnya struktur dalam masyarakat Aceh masa dulu, yang menggambarkan bahwa Lembaga Hukom Adat Laot di Aceh hidup dan berkembang. Panglima Laot merupakan suatu institusi Adat yang mengatur tentang tata cara *meupayang*/penangkapan ikan di laut.

Menurut sejarahnya panglima laot telah ada sejak masa Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Panglima Laot bertugas, pertama, memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan kedua, memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang.

Pada masa Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daudsyah (1878-1939), yang diangkat menjadi Panglima Laot (*amir ul-bahr*) Kerajaan Aceh adalah Teuku Umar Johan Pahlawan pada 1886. Atas nama Panglima Laot, ia mengutip pajak \$0,25 perpikul untuk Sultan yang berkedudukan di Keumala.¹²

Selain itu, dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh yang terakhir yang dikeluarkan pada tahun 1270 H (1854 M), Panglima Laot takluk di bawah Hukum Laksamana. Oleh Snouck Hurgronje,

¹¹ Muhammad Hakim Nya' Pha, "Panglima Laot: Peranannya dalam Lembaga Adat Laot", Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.

¹² Anthony Reid, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh*, Yayasan Obor, Jakarta, hal. 282.

dikatakan Panglima Laot bukan lagi perpanjangan tangan Sultan, tapi mengatur adat istiadat, praktik kenelayanan, dan kehidupan sosial yang terkait di sebuah wilayah.¹³

Sejarah Panglima Laot sebagaimana dicatat Djuned, sudah berlangsung sejak Sultan Iskandar Muda. Van Vollen Hoven, menyebutkan Panglima Laot sudah diatur secara resmi dalam negara, yang mengatur wilayah penangkapan ikan atas dasar surat sultan. Hoesein Djajadiningrat menyebutkan Panglima Laot Lhok sebagai kepala sebuah lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukat. Menurut Djuned, tugas dan wewenang seperti mengatur wilayah penangkapan, menyelesaikan sengketa, dan mengelola fungsi lingkungan hidup, sudah biasa dilakukan Panglima Laot.¹⁴

Hal yang sama disebutkan Syaref, bahwa masalah kekuasaan Panglima Laot sudah berlangsung dalam masyarakat hukum adat laot, baik sebelum atau sesudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk mencatat bahwa masalah adat laot adalah sesuatu yang sudah berkehidupan dengan masyarakat nelayan di Aceh.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, sesungguhnya terdapat spirit masyarakat lokal di Aceh dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Apalagi dalam kearifan lokal tersebut terdapat pula aturan dan peradilan adat, serta memiliki wilayah kekuasaan dengan sumberdaya yang jelas.

Di samping itu, fungsionaris lembaga tersebut juga melakukan usaha revitalisasi terhadap generasi di Aceh. Merujuk pada Keputusan Pertemuan Panglima Laot se-Aceh 23-25 Januari 1992 di Langsa (Aceh Timur), terungkap bahwa usaha menuliskan –dalam kaitannya dengan usaha revitalisasi—hukum adat laot di Aceh dalam usaha pelestarian lingkungan sudah dilakukan sejak 1990. Khusus masalah cara –lebih tepatnya etika—penangkapan ikan, Panglima Laot sudah melaksanakan musyawarah untuk merumuskan itu sejak 14 Januari 1972 di Kabupaten Aceh Besar.

¹³ Abdullah Sani Usman, 2005, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan UU dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin*, Penerbit UKM, Bangi, hal. 102.

¹⁴ T. Djuned, “Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia”, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.

¹⁵ Sanusi M. Syaref, 2003, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, hal. 15.

Usaha membuat aturan adat yang tertulis sudah dilakukan Dinas Perikanan Daerah Istimewa Aceh sejak 1978, melalui Peraturan Tambahan Hukum Adat Laot/Tata Cara Penangkapan Ikan dengan Cara Berpayang/Penangkapan Ikan di Laut Bebas antara Motor Boat Pukat dengan Perahu Pukat Dayung/Pukat Aceh dan Kesimpulan Musyawarah Panglima Laot se-Aceh Besar dan Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, penting ditawarkan agar pada masa depan, hukum adat laot sebagai kearifan lokal dapat menjadi sebagai kerangka implementatif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Aceh. Untuk permulaan, pola tersebut sudah mulai berjalan dalam konsep pengelolaan bersama perikanan di Aceh, yang disponsori lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan.

Tawaran ini sangat masuk akal, mengingat aspek-aspek yang merupakan kenyataan lokal di Aceh tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Boleh dikatakan bahwa pola tersebut memang ada dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum adat laot, ketentuan tersebut memiliki konteks masing-masing, yang dapat dilihat melalui:

- (a) Pelaksanaan larang melaut di hari Jumat tidak saja sebagai hari libur bagi kaum nelayan dan kesempatan memperbaiki boat. Tapi juga memberikan kesempatan kepada populasi ikan untuk bertelur;
- (b) Semua bekas perbaikan itu tidak boleh dibuang sembarangan. Hukum Adat Laot sudah mengatur sampai kepada tidak boleh membuang ikan yang lebih.
- (c) Hukum Adat Laot melarang penggunaan alat-alat yang tak ramah lingkungan. Semua pelarangan itu ada sanksinya. Jadi sebenarnya, Hukum Adat Laot sangat konteks dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya secara benar dan berkelanjutan.

Ini yang menjadi landasan dan latar belakang ketika menawarkan *adat laot* dapat menjadi sebuah paradigma pembangunan pesisir di masa mendatang. Di Aceh sendiri sudah ada beberapa kajian tentang *adat laot* ini.

Panglima Laot inilah yang bertugas mempertahankan dan memelihara *adat laot*, yang di dalamnya diatur juga pengelolaan fungsi lingkungan hidup. *Panglima Laot* memegang kekuasaan tentang pengaturan tempat penangkapan ikan, serta mengatur efektifnya aturan tentang hari-hari yang dilarang turun ke laut.

Adanya larangan turun ke laut pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, hari raya, dan hari-hari besar Islam, tak harus dipandang sebagai konsekuensi dari prosesi adat semata. Akan tetapi, larangan itu juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan biota laut untuk beranak-pinak. Di sini, *adat laot* sudah memberi makna yang lebih luas, yakni "keharusan" umat manusia di pesisir membina hubungan dengan makhluk dan lingkungan dalam rangka berjalannya proses interaksi yang saling membutuhkan secara terus-menerus. Konsep seperti ini sudah lebih luas dari melihat ini hanya sebagai konsep dan kenyataan adat-istiadat.

Selanjutnya ditemui pula pada 2001, di mana dalam *adat laot* melarang keras para nelayan atau siapa saja untuk menebang *mangrove* yang ada di pesisir atau membuang sesuatu yang bisa mencemari laut, atau yang berefek kepada keberadaan biota di laut.¹⁶ Dalam konteks *adat laot*, *mangrove* pada kenyataannya sudah dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting bagi keberadaan makhluk hidup dan lingkungan. Ini sejalan dengan berbagai penelitian modern di mana *mangrove*, memegang peranan penting dalam menstabilkan keberlanjutan makhluk hidup di pesisir.

Di samping itu, pencemaran juga dapat berupa oli bekas atau minyak, membuang sisa-sisa ikan atau sampah-sampah setelah memperbaiki kapal –di Aceh sering disebut dengan *boat*, dan sebagainya. Membuang sisa-sisa ikan misalnya, dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, terlihat bagaimana manusia harus menggunakan rezeki seefisien mungkin.

Pelaku perbuatan terlarang sebagaimana disebutkan di atas, bila bisa dibuktikan, akan dihukum oleh komunitas itu.

¹⁶ Sulaiman Tripa, 2001, "Menyelamatkan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Peureudee, Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh.

Bentuk hukuman yang berlaku di sana, ada berupa sejumlah uang tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial, juga bentuk hukuman di mana pelaku dalam jangka waktu tertentu tidak boleh melaut. Satu bentuk hukuman lain yang terlihat sederhana, adalah orang yang terlibat dalam pengrusakan lingkungan akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pola kearifan lokal hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di Aceh sangat masuk akal untuk diterapkan. Berdasarkan beberapa hal yang sudah disebutkan, tampak bahwa paradigma ini menjadi potensi besar dalam pembangunan di masa mendatang.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam paradigma ini adalah kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan, pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat persekutuan, dan kebangunan komunitas lokal dalam persekutuan itu.

Dari penjelasan di atas, bisa menjadi gambaran bagaimana kesadaran nelayan lokal bila dibandingkan dengan nelayan luar. Memberi perlindungan kepada nelayan lokal yang bisa mencapai keselamatan sektor perikanan maupun menutupi kebutuhan kesejahteraan, termasuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Di sinilah, sudah harus ada paradigma penguasa untuk melihat konsep kesejahteraan tidak semata-mata dengan kacamata nilai uang (materi). Kesejahteraan yang sesungguhnya adalah melindungi wilayah tangkapan nelayan kecil, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil alam secara kontinyu setiap harinya. Mendapatkan tangkapan demikian, bisa berlangsung selama tidak ada eksploitasi yang berlebihan. Itulah konsep kesejahteraan di masa mendatang.

E. KESIMPULAN

Potensi laut Aceh yang besar harus dilindungi dengan melakukan regulasi yang berpihak terhadap keberadaan pola kearifan lokal hukum adat laot. Ada sedikit perbedaan cara pandang tentang keberlanjutan lingkungan, di mana dalam konsep global yang lebih cenderung mengabaikan nilai-nilai, dengan masyarakat lokal yang berkehidupan dengan nilai-nilai.

Di samping itu, konsep tersebut juga berkaitan dengan konsep asli keadilan sosial di Indonesia.

Dalam rangka mendapatkan kerangka implementasi ini, adalah menempatkan pola kearifan lokal hukom adat laot dalam konteks pengelolaan perikanan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani Usman, 2005, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan UU dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin*, Penerbit UKM, Bangi.
- Anonimius, *Statistik Perikanan Aceh 2000-2005*, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006.
- Anthony Reid, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.
- Luky Adrianto dkk, 2009, Adopsi pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia, Makalah, Mataram.
- M. Adli Abdullah, dkk, 2006, *Selama Kearifan adalah Kekayaan*, Panglima Laot Aceh dan Yayasan Kehati, Jakarta.
- Muhammad Hakim Nya' Pha, "Panglima Laot: Peranannya dalam Lembaga Adat Laot", Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.
- Nazamuddin, "Atas Nama Kemiskinan", *Serambi Indonesia*, 24 Mei 2007.
- Sanusi M. Syaref, 2003, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta.
- Snouck Hurgronje, 1985, *Aceh di Mata Kolonialis*, Soko Guru, Jakarta.
- Sulaiman Tripa, 2009, Model Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukom Adat Laot, Makalah, Yogyakarta.
- Sulaiman Tripa, 2001, "Menyelamatkan Kesejahteraan Nelayan", Jurnal Peureudee, Yayasan Rumpun Bambu, Banda Aceh.
- T. Djuned, "Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia", Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945.

UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.